



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 80 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal perlu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif di Kabupaten Gresik melalui pemberian insentif dan pemberian kemudahan usaha, menciptakan akses, dan kemampuan ekonomi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal dalam negeri dan Penanaman Modal asing.
12. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang Penanaman Modal yang melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan sekaligus melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaannya.

13. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

BAB II

KEBIJAKAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 2

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha dan penanam modal di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif dan kemudahan kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan;
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro, ultra mikro, dan koperasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 3

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria terdiri atas :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, ultra mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Kedua

Dasar Penilaian Pemberian Insentif

Pasal 4

- (1) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel, kriteria, indikator, parameter dan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dasar pemberian kemudahan menggunakan variabel, kriteria, indikator, parameter dan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Jenis Kegiatan Usaha Tertentu yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan

Pasal 5

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:

- a. usaha mikro, ultra mikro, dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat.

Bagian Keempat

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan

Paragraf 1

Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 6

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah yang terdiri atas:
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - 4) Pajak Reklame; dan/atau
 - 5) Pajak Air Tanah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah yang terdiri atas:
 - 1) Retribusi Jasa Umum;
 - 2) Retribusi Jasa Usaha;
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 - 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, ultra mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, ultra mikro, dan/atau koperasi di Daerah; dan
- e. bunga pinjaman rendah.

Paragraf 2

Bentuk Pemberian Kemudahan

Pasal 7

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang investasi berupa :
 - a. peta potensi investasi Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 9

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana meliputi:

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik dan gas;
- b. memanfaatkan jalan kabupaten;
- c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan
- d. memfasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

Pasal 10

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi yaitu bantuan Pemerintah Daerah bagi penanam modal dalam memperoleh lahan atau lokasi yang sesuai untuk kegiatan usaha tertentu berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 11

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis meliputi:

- a. penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar; dan
- b. fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 12

Pemberian Kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan dilakukan melalui DPMPTSP.

Pasal 13

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi yaitu bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 14

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi langsung konstruksi yaitu kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi dan produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanam modal yang melakukan kegiatan usaha industri padat karya yang mempekerjakan tenaga 1.000 (seribu) orang atau lebih dengan nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal.

Pasal 15

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah yaitu kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau kawasan strategis di Daerah.

- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanam modal yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan penanaman modal berupa jaminan keamanan dan kenyamanan dari Pemerintah Daerah kepada para penanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak membedakan penanaman modal kecil dan besar.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi insentif dan kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan teknis dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam melakukan:
 - a. sertifikasi dan standarisasi produk; dan
 - b. pendaftaran paten untuk produk tertentu.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan teknis dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam memperoleh pasokan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui balai latihan kerja.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi kemudahan akses pasokan bahan baku.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan teknis dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam hal fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan mentah dan bahan penolong yang dibutuhkan penanam modal dalam kegiatan produksi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu dalam kegiatan pameran, eksebisi dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat nasional maupun internasional.

BAB IV

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
 - b. Sekretaris : Kepala DPMPTSP Kabupaten Gresik.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
 2. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;

7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan
 8. Perangkat Daerah teknis lainnya.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
 - g. melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Berkas

Pasal 22

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh perseorangan atau pimpinan perusahaan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan bagi usaha mikro, ultra mikro, kecil atau koperasi dilakukan dengan tata cara:

- a. Penanam modal mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP;
 - b. Penanam modal mendapatkan tanda terima setelah permohonan dan administrasi dinyatakan lengkap;
 - c. Kepala DPMPTSP mengundang penanam modal dan Tim Verifikasi dan Penilai untuk melakukan rapat koordinasi;
 - d. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan secara lengkap;
 - e. Hasil koordinasi dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dalam bentuk berita acara sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
 - f. Berkas permohonan akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administratif yang dituangkan dalam Berita Acara dan memberikan bukti pengembalian berkas;
 - g. Berkas permohonan dapat diajukan kembali dan penanam modal mendapatkan tanda terima yang baru setelah penanam modal menyampaikan kelengkapan data teknis dan administratif yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat koordinasi atau kunjungan ke lokasi; dan
 - h. Rekomendasi dari Tim Verifikasi dan Penilaian ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (3) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal baru dan penanam modal lama dilakukan dengan tata cara :
- a. Penanam modal mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP;
 - b. Penanam modal mendapatkan tanda terima setelah permohonan dan administrasi dinyatakan lengkap;
 - c. Kepala DPMPTSP mengundang Penanam modal, Tim Verifikasi, dan Penilai untuk melakukan rapat koordinasi;
 - d. Kepala DPMPTSP mengundang Penanam modal, Tim Verifikasi, dan Penilai untuk melakukan kunjungan ke lokasi permohonan apabila dipandang perlu;

- e. Rapat koordinasi dan kunjungan ke lokasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan secara lengkap;
- f. Hasil koordinasi dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dalam bentuk berita acara sebagai dasar penilaian dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- g. Berkas permohonan akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administratif yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menarik kembali tanda terima;
- h. Berkas dapat diajukan kembali dan penanam modal mendapatkan tanda terima yang baru setelah penanam modal menyampaikan kelengkapan data teknis dan administratif yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat koordinasi atau kunjungan ke lokasi;
- i. Penilaian dan rekomendasi dari Tim Verifikasi dan Penilaian ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian; dan
- j. Tim Verifikasi dan Penilaian berwenang menolak permohonan insentif dan kemudahan dari penanam modal dengan Prioritas Sangat Rendah yaitu penanam modal yang memperoleh nilai 0 (nol) sampai dengan 13 (tiga belas).

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 23

- (1) Rekomendasi bagi usaha mikro, ultra mikro, atau koperasi dapat langsung diberikan tanpa menggunakan mekanisme penilaian.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan Rekomendasi atau Surat Penolakan bagi penanam modal yang ditolak permohonan insentif dan kemudahan.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan bagi Penanam modal yang mendapatkan insentif dan kemudahan.

Pasal 24

Format permohonan, rekomendasi, permohonan persyaratan administrasi, dan penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A sampai dengan huruf F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP setiap 1 (satu) semester.
- (2) Periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan:
 - a. Laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Format laporan penggunaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 26

- (1) Evaluasi dilakukan atas dasar :
 - a. Laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan; dan
 - b. Kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 80

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GRESIK

A. KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria terdiri atas :

1. Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan dampak penambahan pendapatan bagi Masyarakat;
2. Kriteria menyerap banyak tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan dengan jumlah seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan;
3. Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha;
4. Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksana dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik;
5. Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengalami peningkatan nilai total produksi;
6. Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan;
7. Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum;
8. Kriteria melakukan alih teknologi diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan pada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud;
9. Kriteria melakukan industri pionir berlaku bagi penanam modal industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional;
10. Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah;

11. Kriteria bermitra dengan usaha mikro, ultra mikro, kecil, dan/atau koperasi berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, ultra mikro, kecil, dan/atau koperasi;
12. Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri;
13. Kriteria industri yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya berada dan/atau sesuai dengan prioritas nasional dan/atau Daerah; dan
14. Kriteria industri yang berorientasi ekspor berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya memproduksi barang produk lokal yang memiliki nilai ekspor tinggi.

B. DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF PENANAMAN MODAL

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Upah Karyawan	Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	3
			Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK	2
			Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya (lebih dari 50% UMK dan kurang dari UMK)	1
			Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah 50% UMK	0
2.	Menyerap banyak tenaga kerja	Penyerapan TK Lokal	≥ 50% dari total TK adalah TK Lokal	3
			25% - <50% total TK adalah TK Lokal	2
			10% - <25% total TK adalah TK Lokal	1

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			<10% total TK adalah TK Lokal	0
3.	Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal	Rasio total biaya bahan baku lokal dibanding total biaya bahan baku	≥ 30%	3
			15% - <30%	2
			>15%	1
			<15%	0
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Melaksanakan penyaluran dana CSR	Kontribusi dana CSR 3% per tahun dari keuntungan bersih	2
			Kontribusi dana CSR kurang dari 3% dari keuntungan bersih	1
			Belum ada kontribusi dana CSR	0
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi investasi	Nilai total produksi investor meningkat >10%/tahun	3
			Nilai total produksi investor meningkat 5%-10%/tahun	2
			Nilai total produksi investor meningkat <5%	1
			Total produksi investor tidak mengalami peningkatan	0
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kepemilikan dokumen lingkungan	Memiliki dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL atau SPPL) dan melakukan pengelolaan limbah dan hasil penilaian <i>gold</i> Bina Industri Ramah Lingkungan	3
			Memiliki dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL atau SPPL) dan melakukan pengelolaan limbah	2
			Memiliki dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL atau SPPL) tetapi tidak melakukan pengelolaan limbah	1

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			Tidak ada dokumen lingkungan	0
7.	Termasuk pembangunan infrastruktur	Termasuk dalam pembangunan sektor infrastruktur	Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan infrastruktur fasos dan fasum	2
			Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan infrastruktur fasos dan fasum memperoleh dukungan dana dari APBD	1
			Investor yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan infrastruktur fasos dan fasum	0
8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh investor	Transfer teknologi kepada pemda dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari investor	2
			Transfer teknologi kepada pemda dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	1
			Belum ada transfer teknologi kepada pemda maupun masyarakat	0
9.	Melakukan industri pionir	Termasuk dalam Industri Pionir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Ya	1
			Tidak	0

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
10.	Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Bidang usaha melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Ada kegiatan litbang dan inovasi dan berkaitan dengan Produk Unggulan Daerah	2
			Ada kegiatan litbang dan inovasi dan berkaitan dengan Produk Unggulan Daerah	1
			Tidak melakukan litbang dan inovasi	0
11.	Bermitra dengan usaha mikro, ultra mikro, kecil, dan/atau koperasi	Kemitraan dalam proses produksi maupun pemasaran	Jumlah kemitraan yang dilakukan lebih dari 10	3
			Jumlah kemitraan yang dilakukan antara 6-10	2
			Jumlah kemitraan yang dilakukan antara 1-5	1
			Belum melakukan kemitraan	0
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Penggunaan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri	≥ 50% dari barang modal, mesin atau peralatan adalah produksi dalam negeri	3
			25% - <50% barang modal, mesin atau peralatan adalah produksi dalam negeri	2
			10% - <25% barang modal, mesin atau peralatan adalah produksi dalam negeri	1
			<10% barang modal, mesin atau peralatan adalah produksi dalam negeri	0

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
13.	Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah	Bidang usaha sesuai dengan prioritas daerah atau nasional	Sesuai dengan prioritas nasional dan daerah	3
			Sesuai dengan prioritas nasional	2
			Sesuai dengan prioritas daerah gresik	1
			Tidak sesuai	0
14.	Berorientasi ekspor	Jangkauan pemasaran produk	Total produksi yang diekspor ke luar negeri (>20%)	3
			Total produksi yang diekspor ke luar negeri (10% s.d. 20%)	2
			Total produksi yang diekspor ke luar negeri (<10%)	1
			Tidak melakukan kegiatan ekspor	0
Total Nilai				

KETERANGAN NILAI PRIORITAS PEMBERIAN INSENTIF

A. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif penanam modal di luar Kawasan Ekonomi Khusus:

1. Nilai kurang dari 14 = Prioritas sangat rendah, maka pengajuan pemberian insentif dan kemudahan ditolak;
2. Nilai 14 sampai dengan 20 = Prioritas Rendah. Pengurangan pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal diberikan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang dari penanam modal;
3. Nilai 21 sampai dengan 27 = Prioritas Sedang. Pengurangan pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal diberikan paling banyak sebesar 6% (enam persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang dari penanam modal; dan
4. Nilai 28 sampai dengan 36 = Prioritas Tinggi. Pengurangan pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal diberikan paling banyak sebesar 11% (sebelas persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang dari penanam modal.

B. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif untuk penanam modal di dalam Kawasan Ekonomi Khusus:

1. Nilai kurang dari 14 = Prioritas sangat rendah, setiap penanam modal di KEK diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) pengurangan PBB atau BPHTB;
2. Nilai 14 sampai dengan 20 = Prioritas Rendah. Pengurangan pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal diberikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) pengurangan PBB atau BPHTB dan paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah pajak lainnya dan/atau retribusi yang terutang dari penanam modal;
3. Nilai 21 sampai dengan 27 = Prioritas Sedang. Pengurangan pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal diberikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) pengurangan PBB atau BPHTB dan paling banyak 6% (enam persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak lainnya dan/atau retribusi yang terutang dari penanam modal; dan
4. Nilai 28 sampai dengan 36 = Prioritas Tinggi. Pengurangan pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal diberikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) pengurangan PBB atau BPHTB dan paling banyak 11% (sebelas persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pajak lainnya dan/atau retribusi yang terutang dari penanam modal.

C. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif

1. Penanam Modal Baru diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak memperoleh NIB dan belum melakukan proses produksi; dan
2. Penanam Modal Lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GRESIK

A. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN MODAL
(BAGI USAHA MIKRO, ULTRA MIKRO, ATAU KOPERASI)

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
(BAGI USAHA MIKRO, ULTRA MIKRO, ATAU KOPERASI)

Lampiran:
Perihal : Permohonan Insentif
 dan Kemudahan
 Penanaman Modal

Kepada Yth.
Yth. Bupati Gresik
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik
Di
GRESIK

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan :
Telp. :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp. :
Alamat Perusahaan :
Telp. :

Pilih jenis kegiatan usaha anda dengan memberikan tanda centang (√) pada jenis usaha yang sesuai:

NO	JENIS KEGIATAN USAHA	(√)
1	Termasuk usaha mikro, ultra mikro, atau koperasi	
2	Termasuk usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan	
3	Termasuk usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal	
4	Termasuk usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu	

NO	JENIS KEGIATAN USAHA	(√)
5	Termasuk usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus	
6	Termasuk usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah	
7	Termasuk usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat	

Adapun jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang kami mohon adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

a. Pengurangan Pajak

Jenis Pajak :

Besaran Pengurangan :

b. Pengurangan

Retribusi

Jenis Retribusi :

Besaran Pengurangan :

2. Kemudahan:

a. Penyediaan informasi lahan atau lokasi:

1) Informasi rencana tata ruang wilayah kecamatan :

2) Bantuan teknis pengadaan lahan

3) Percepatan pengadaan lahan

b. Pemberian advokasi

1) Layanan konsultasi usaha

2) Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha

c. Percepatan pemberian perizinan :

d. Pemberian kemudahan lainnya :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. Profil bisnis;
3. Bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan; dan
4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Gresik,20...

Materai Rp. 10.000,-

.....

B. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL (BAGI PENANAM MODAL BARU)

PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
(BAGI PENANAM MODAL BARU)

Lampiran:

Perihal : Permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.

Yth. Bupati Gresik

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik

Di

GRESIK

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan :
Telp. :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp. :
Alamat Perusahaan :
Telp. :

Pilih jenis kegiatan usaha anda dengan memberikan tanda centang (√) pada jenis usaha yang sesuai:

NO	JENIS KEGIATAN USAHA	(√)
1	Termasuk usaha Mikro, Ultra Mikro atau Koperasi	
2	Termasuk usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan	
3	Termasuk usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal	
4	Termasuk usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu	
5	Termasuk usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus	
6	Termasuk usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah	
7	Termasuk usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat	

Adapun jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang kami mohon adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

a Pengurangan Pajak

Jenis Pajak :

Besaran Pengurangan :

b Pengurangan

Retribusi

Jenis Retribusi :

Besaran Pengurangan :

2. Kemudahan:

e. Penyediaan informasi lahan atau lokasi:

1) Informasi rencana tata ruang wilayah kecamatan :

2) Bantuan teknis pengadaan lahan

3) Percepatan pengadaan lahan

f. Pemberian advokasi

1) Layanan konsultasi usaha

2) Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha

g. Percepatan pemberian perizinan :

h. Pemberian kemudahan lainnya :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. Profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
4. Surat pernyataan belum melaksanakan proses produksi; dan
5. Fotokopi Nomor Induk Berusaha.

Gresik,20...

Materai Rp. 10.000,-

.....

NO	JENIS KEGIATAN USAHA	(√)
1.	Termasuk usaha mikro, ultra mikro, atau koperasi	
2.	Termasuk usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan	
3.	Termasuk usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal	
4.	Termasuk usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu	

NO	JENIS KEGIATAN USAHA	(√)
5.	Termasuk usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus	
6.	Termasuk usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah	
7.	Termasuk usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat	

Adapun jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang kami mohon adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

a Pengurangan Pajak

Jenis Pajak :

Besaran Pengurangan :

b Pengurangan

Retribusi

Jenis Retribusi :

Besaran Pengurangan :

2. Kemudahan:

a. Penyediaan informasi lahan atau lokasi:

1) Informasi rencana tata ruang wilayah kecamatan :

2) Bantuan teknis pengadaan lahan

3) Percepatan pengadaan lahan

b. Pemberian advokasi

1) Layanan konsultasi usaha

2) Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha

c. Percepatan pemberian perizinan :

d. Pemberian kemudahan lainnya :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut:

1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. Daftar gaji seluruh karyawan;
4. Daftar/Fotokopi KTP seluruh karyawan;

5. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
6. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
7. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
8. Laporan biaya produksi yang memuat rincian jenis dan asal bahan baku yang digunakan;
9. Laporan produksi dan/atau penjualan yang memuat informasi tentang total produksi, total penjualan dan jangkauan pemasaran;
10. Dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL atau SPPL), hasil penilaian Bina Industri Ramah Lingkungan, dan prosedur/dokumentasi proses pengolahan limbah yang diterapkan;
11. Laporan aset yang memuat fasos dan fasum yang dibangun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
12. Laporan CSR atau laporan pelaksanaan kegiatan transfer teknologi kepada pemda dan masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
13. Laporan/kajian litbang dan inovasi yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
14. Dokumen kerjasama kemitraan yang berjalan saat ini;
15. Daftar barang modal, mesin atau peralatan produksi yang memuat informasi jenis, jumlah, merk dan asal produk (dalam negeri atau luar negeri);
16. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
17. fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir.

Gresik,20...

Materai Rp. <u>10.000,-</u>

.....

D. FORMAT FORM PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN GRESIK

FORM PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN GRESIK

No. Pendaftaran :
Tanggal :
Pendaftaran :
Jenis Layanan :
Insentif yang : a.
dimohonkan b.
c.
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....
Telp. :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Alamat Lokasi :
Perusahaan :
Telp. :

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Upah Karyawan	Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	3
			Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK	2
			Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya (lebih dari 50% UMK dan kurang dari UMK)	1

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah 50% UMK	0
2.	Menyerap banyak tenaga kerja	Penyerapan TK Lokal	≥ 50% dari total TK adalah TK Lokal	3
			25% - <50% total TK adalah TK Lokal	2
			10% - <25% total TK adalah TK Lokal	1
			<10% total TK adalah TK Lokal	0
3.	Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal	Rasio total biaya bahan baku lokal dibanding total biaya bahan baku	≥ 30%	3
			15% - <30%	2
			>15%	1
			<15%	0
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Melaksanakan penyaluran dana CSR	Kontribusi dana CSR 3% per tahun dari keuntungan bersih	2
			Kontribusi dana CSR kurang dari 3% dari keuntungan bersih	1
			Belum ada kontribusi dana CSR	0
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi investasi	Nilai total produksi investor meningkat >10%/tahun	3
			Nilai total produksi investor meningkat 5%-10%/tahun	2
			Nilai total produksi investor meningkat <5%	1

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			Total produksi investor tidak mengalami peningkatan	0
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kepemilikan dokumen lingkungan	Memiliki dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL atau SPPL) dan melakukan pengelolaan limbah dan hasil penilaian <i>gold</i> Bina Industri Ramah Lingkungan	3
			Memiliki dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL atau SPPL) dan melakukan pengelolaan limbah	2
			Memiliki dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL atau SPPL) tetapi tidak melakukan pengelolaan limbah	1
			Tidak ada dokumen lingkungan	0
7.	Termasuk pembangunan infrastruktur	Termasuk dalam pembangunan sektor infrastruktur	Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan infrastruktur fasos dan fasum	2
			Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan infrastruktur fasos dan fasum memperoleh dukungan dana dari APBD	1
			Investor yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan infrastruktur fasos dan fasum	0

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh investor	Transfer teknologi kepada pemda dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari investor	2
			Transfer teknologi kepada pemda dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	1
			Belum ada transfer teknologi kepada pemda maupun masyarakat	0
9.	Melakukan industri pionir	Termasuk dalam Industri Pionir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Ya	1
			Tidak	0
10.	Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi	Bidang usaha melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi	Ada kegiatan litbang dan inovasi dan berkaitan dengan Produk Unggulan Daerah	2
			Ada kegiatan litbang dan inovasi dan berkaitan dengan Produk Unggulan Daerah	1
			Tidak melakukan litbang dan inovasi	0
11.	Berkmitra dengan usaha mikro, ultra mikro, kecil, dan/atau koperasi	Kemitraan dalam proses produksi maupun pemasaran	Jumlah kemitraan yang dilakukan lebih dari 10	3
			Jumlah kemitraan yang dilakukan antara 6-10	2
			Jumlah kemitraan yang dilakukan antara 1-5	1
			Belum melakukan kemitraan	0

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Penggunaan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri	≥ 50% dari barang modal, mesin atau peralatan adalah produksi dalam negeri	3
			25% - <50% barang modal, mesin atau peralatan adalah produksi dalam negeri	2
			10% - <25% barang modal, mesin atau peralatan adalah produksi dalam negeri	1
			<10% barang modal, mesin atau peralatan adalah produksi dalam negeri	0
13.	Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah	Bidang usaha sesuai dengan prioritas daerah atau nasional	Sesuai dengan prioritas nasional dan daerah	3
			Sesuai dengan prioritas nasional	2
			Sesuai dengan prioritas daerah gresik	1
			Tidak sesuai	0
14.	Berorientasi ekspor	Jangkauan pemasaran produk	Total produksi yang diekspor ke luar negeri (>20%)	3
			Total produksi yang diekspor ke luar negeri (10% s.d. 20%)	2
			Total produksi yang diekspor ke luar negeri (<10%)	1
			Tidak melakukan kegiatan ekspor	0
Nilai				

Lingkari parameter dan nilai yang sesuai

a. Skala Prioritas

Nilai :

Prioritas : Sangat Rendah/Rendah/Menengah/Tinggi (*coret yang tidak dipilih*)

b. Jenis Pemberian Insentif Penanaman Modal dalam bentuk:

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3. Pemberian dana stimultan; dan
4. Pemberian bantuan modal.

c. Jenis kemudahan penanaman modal dalam bentuk:

1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;
2. Penyediaan lahan atau lokasi;
3. Pemberian bantuan teknis;
4. Percepatan pemberian perizinan; dan
5. Penyediaan sarana dan prasarana.

Frekuensi insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif diberikan selama

Gresik,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di
Kabupaten Gresik

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK.

Nama.....

Pangkat/gol

NIP.

E. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GRESIK

REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GRESIK

REKOMENDASI :
NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Gresik memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp. :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp. :
Alamat Perusahaan :
Telp. :

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari:

- a.
- b.
- c. dst.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Gresik,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di
Kabupaten Gresik

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK.

Nama.....
Pangkat/gol
NIP.

F. FORMAT SURAT PENOLAKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

KOP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Nomor	:	Gresik,
Lampiran	:	Yth. Pimpinan Perusahaan
Perihal	:	PT.
		Insentif/Kemudahan
		Di
		Penanaman Modal
		GRESIK

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara.....
Nomor tanggal tentang
Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal. Dengan ini kami
sampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat kami penuhi karena
hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gresik,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di
Kabupaten Gresik

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK.

Nama.....
Pangkat/gol
NIP

G. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nomor : Kepada
Lamp. : 1 (satu) Yth. Bupati Gresik
Hal : Laporan Penggunaan Cq. Kepala Dinas Penanaman
Insentif/Kemudahan Modal Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Kabupaten Gresik
Di
GRESIK

Dengan hormat, bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Nama Badan Usaha :
Bidang Usaha :
Jumlah Tenaga Kerja :
Tetap
Jenis Insentif yang : a.
diperoleh b.
c.
Jenis Kemudahan yang : a.
diperoleh b.
c.
Nilai Omzet Penjualan : Omzet penjualan/nilai transaksi usaha
sebelum/sesudah sebelum diberikan insentif/kemudahan:
diperoleh Rp.
Insentif/Kemudahan Omzet penjualan/nilai transaksi usaha
setelah diberikan insentif/kemudahan:
Rp.
Penggunaan Insentif : 1. Pembelian Bahan Baku*)
2. Restrukturisasi Mesin Produksi*)
3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan*)
4. Penambahan Biaya Promosi Produk*)
5. Lainnya*)

*) beri tanda X pada angka di depannya

2. Pengelolaan Usaha Bidang Sumber Daya Manusia

- Peningkatan Kapasitas :
Karyawan Melalui Pelatihan Tematik

1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif/kemudahan orang

2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus setelah memperoleh insentif/kemudahan orang
- Peningkatan Kapasitas :
Karyawan Melalui Pelatihan Umum

1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif/kemudahan orang

2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus setelah memperoleh insentif/kemudahan orang
- Bidang Produksi

1. Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan

2. Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif/ kemudahan
- Bidang Pemasaran

1. Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan

a. Orientasi pasar dalam Provinsi

b. Orientasi pasar luar Provinsi

2. Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/ kemudahan

a. Orientasi pasar dalam Provinsi

b. Orientasi pasar luar Provinsi

3. Rencana Kegiatan Usaha

Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif/ kemudahan

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif/ kemudahan:

- a. Bidang Perdagangan :
- (sebutkan)

- b. Bidang Jasa :
(sebutkan)
- c. Bidang Pengolahan :
(sebutkan)

Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif
(beri tanda X)

a. Melalui perbaikan : mesin/ peralatan	
b. Melalui : penggantian Sebagian mesin/ peralatan	

Gresik, 20...
Pimpinan Perusahaan

.....

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI